

JURNAL LEX SPECIALIS

Volume 3 Nomor 1, Agustus 2022

P-ISSN : 2774-423X | E-ISSN : 2774-4248

Link : <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jlsp/index>

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN LIAR YANG TIDAK MEMILIKI IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP)

Kajian Putusan Nomor.268/Pid.Sus/2021/PN.Bdg.

Adison, Arman Yuwono, Dyra Mayang Sukhma,
Gumelar Dewi Larasati, Muhamad Jagad Khonjogo

Magister Hukum Universitas Pamulang

Abstrak

Tulisan ini mengkaji Putusan Nomor 268/Pid. Sus/2021/PN.Bdg tanggal 18 Mei 2021. Dalam putusannya majelis hakim tingkat pertama menekankan pada penegakan hukum terhadap tindak pidana bagi perusahaan yang tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP). Bahwa penting dalam melakukan kegiatan pertambangan memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) namun masih banyak masyarakat dan perusahaan yang melakukan kegiatan pertambangan liar. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus berupa putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dari putusan Nomor 268/Pid. Sus/2021/PN.Bdg bahwa yang dinyatakan bersalah dan dihukum adalah individu dikarenakan tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) sehingga dinyatakan Pertambangan yang telah dilakukan adalah liar atau ilegal sehingga perlu dilakukan penegakan hukum sebagai efek jera bagi pelaku dan perlindungan terhadap lingkungan serta masyarakat sekitar area pertambangan.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pertambangan Liar, Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Abstrak

This paper reviews Decision Number 268/Pid.Sus/2021/PN.Bdg. In its decision the panel of judges at the first instance emphasized law enforcement against criminal acts for companies that do not have a mining license (IUP). It is important in carrying out mining activities to have a mining license (IUP), but there are still many communities and companies that carry out illegal mining activities. The research method used is normative juridical with a statutory approach, and a case approach in the form of court decisions that have permanent legal force. From decision No. 268/Pid. Sus/2021/PN.Bdg that those who are found guilty and punished are individuals because they do not have (IUP) so that it is stated that the mining that has been carried out is illegal so that it is necessary to enforce the law as a deterrent effect for perpetrators and protect the environment and society around the mining area.

Keynote: law enforcement, illegal mining, mining license (IUP).

Latar Belakang

Lingkungan hidup merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dengan manusia dan merupakan tempat manusia tumbuh dan berkembang. Lingkungan yang nyaman dan asri merupakan pengharapan manusia. Namun untuk mewujudkan hal tersebut perlu kerja keras dan dorongan dari banyak pihak. Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam baik sumber daya alam yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui. Salah satu kekayaan di Indonesia yaitu potensi pertambangan yang sangat besar baik emas, batu bara, tembaga, gas alam, timah, bauksit, dan nikel. Kekayaan sumber daya alam tersebut menjadikan negara asing tertarik untuk berinvestasi di Indonesia. Oleh karena itu pertambangan menjadi sumber pendapatan negara yang nantinya berguna untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

JURNAL LEX SPECIALIS

Volume 3 Nomor 1, Agustus 2022

P-ISSN : 2774-423X | E-ISSN : 2774-4248

Link : <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/ilsp/index>

Pertambangan adalah suatu kegiatan pengambilan endapan bahan galian berharga dan bernilai ekonomis dari dalam kulit bumi, baik secara mekanis maupun manual, pada permukaan bumi, di bawah permukaan bumi dan di bawah permukaan air.¹ Pertambangan secara hukum ada dua jenis yaitu pertambangan legal dan pertambangan illegal. Pertambangan legal atau resmi adalah pertambangan yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan pertambangan, memiliki tempat khusus dan memperhatikan dampak pertambangan bagi masyarakat. Sedangkan Pertambangan illegal atau tidak resmi adalah pertambangan yang tidak memiliki izin usaha dan tidak memperhatikan dampak pertambangan terhadap masyarakat. Kegiatan pertambangan yang dilakukan secara ilegal mendapatkan pemantauan khusus dari pemerintah karena selain tidak memiliki izin usaha, kegiatan tersebut juga membuat warga resah karena dapat berdampak pada pencemaran lingkungan.

Fakta terkait dengan penambangan yang dilakukan secara illegal (tanpa izin) masih saja terjadi di Indonesia. Hingga kini dari 10.918 Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang ada, hanya 6.042 Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang sudah dinyatakan berstatus legal atau berizin, sisanya sebanyak 4.876 Izin Usaha Pertambangan (IUP) masih bermasalah. Melihat permasalahan tersebut, pengaturan perundang-undangan terkait penambangan sudah lama diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan hingga berjalannya Undang-Undang tersebut sampai sekarang bukan tidak menimbulkan masalah. Yang paling sering terlihat adalah masalah penerapan implementasi pelaksanaan sanksi pidana bagi pelaku pertambangan tanpa perizinan.

Izin Usaha Pertambangan merupakan dasar bagi pelaku tambang maupun perusahaan yang hendak melakukan proses penambangan. Dalam hal pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP), ada tiga pejabat yang berwenang berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yaitu : (1) Bupati/Walikota, apabila berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota, (2) Gubernur, apabila Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, (3) Menteri, apabila Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mudahnya pertambangan tanpa izin membuat oknum bertindak sewenang-wenang dalam mengambil keuntungan, selain itu peralatan yang digunakan tidak bisa menjamin kelestarian lingkungan di lokasi pertambangan di Muara sungai ciwulan Kampung Citoe Desa Cidapad Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat, dikhawatirkan dapat merusak keberlangsungan ekosistem dan kerusakan lingkungan. Hal tersebut yang melatarbelakangi adanya pertambangan liar, namun apabila pertambangan liar tersebut tidak dituntaskan dengan penegakan hukum maka akan memungkinkan pelaku tidak memiliki rasa jera, dan menyebabkan maraknya pertambangan liar di Indonesia. Mengingat Perizinan yang bisa dikatakan sulit dan memerlukan waktu yang lama bisa menjadi salah satu usaha dalam pencegahan pertambangan liar. Selain itu pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) sebagai pelaku pertambangan diwajibkan untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 61/PMK. 03/2021. Namun apabila pelaku usaha tersebut tidak memiliki perizinan yaitu Izin Usaha Pertambangan (IUP), hal tersebut dapat merugikan Devisa Negara.

Berdasarkan uraian atas permasalahan pada latar belakang dan beberapa alasan tersebut di atas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul "**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN LIAR YANG TIDAK MEMILIKI IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP)**"

Rumusan Masalah

¹ Badan Pusat Statistik, *Pertambangan*, <https://www.bps.go.id/subject/10/pertambangan.html>. 23 Maret 2022, pukul 20.00 WIB.

JURNAL LEX SPECIALIS

Volume 3 Nomor 1, Agustus 2022

P-ISSN : 2774-423X | E-ISSN : 2774-4248

Link : <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jlsp/index>

Berdasarkan latar belakang serta permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan kajian dan analisis dengan mengajukan permasalahan yaitu bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pertambangan liar yang tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP)?

Hasil Dan Pembahasan

Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/ atau pemurnian atau pengembangan dan/ atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 61/PMK. 03/2021.² Pertambangan liar adalah tidak dimilikinya hak atas tanah, lisensi pertambangan, izin eksplorasi atau transportasi mineral atau dokumen apapun yang sah untuk operasi pertambangan. Pertambangan liar atau illegal pada umumnya dilakukan oleh masyarakat dengan peralatan yang sederhana, tidak berizin, tidak berwawasan lingkungan dan keselamatan serta melibatkan pemodal dan pedagang. Pada kasus tertentu, terdapat juga pertambangan ilegal yang dilakukan oleh perusahaan. Banyaknya jumlah pertambangan liar atau pertambangan milik rakyat tanpa izin memperbesar potensi kerusakan lingkungan pada lahan terbuka. Hal tersebut karena penambang tidak memiliki kewajiban mengikuti mekanisme peringkat kinerja perusahaan khusus tambang terbuka.

Berdasarkan temuan inventarisasi lahan terbuka, terdapat sekitar 302 titik pertambangan milik rakyat yang tersebar di penjuru tanah air. Dari 302 titik tersebut, terdapat sekitar 202 titik pertambangan milik rakyat yang kedapatan tak mengantongi izin tambang. Maraknya pertambangan liar tanpa izin ini diakibatkan salah satunya karena kebijakan pemerintahan sebelumnya yang kurang terkontrol mengenai pemberian izin tambang kepada perusahaan-perusahaan. Menurut Kepala Seksi Penyusunan dan Kerjasama Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK Martadinata, minimnya pengawasan dan pembinaan bagi para perusahaan tambang oleh lembaga pemerintah terkait, disebut menjadi alasan maraknya kemunculan tambang liar milik rakyat.

Setiap usaha pertambangan bahan galian strategis dan bahan golongan vital menurut Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara, baru dapat dilaksanakan apabila telah memperoleh izin pertambangan. Terhadap pelanggaran ketentuan Undang-Undang tersebut telah di atur dalam pasal 158 yang menerangkan:

“Barangsiapa yang melakukan usaha penambangan tanpa izin Usaha Pertambangan, Izin pertambangan Rakyat atau Izin Usaha Pertambangan khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat (3), pasal 48 dan pasal 67 ayat (1), pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) Undang-Undang ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar).”

Penggunaan sanksi pidana pada berbagai peraturan di luar hukum pidana, termasuk di bidang pertambangan dan lingkungan hidup serta perundang-undangan yang lain masih menimbulkan pandangan terhadap keefektifan dari sanksi pidana itu sendiri dalam menanggulangi pelanggaran yang dipersoalkan.

Penelitian ini terkait dengan Surat putusan Nomor.268/Pid.Sus/2021/PN.Bdg. menjelaskan bahwa pertambangan yang dilakukan merupakan pertambangan liar tanpa izin. Hal ini menjadi persoalan terkait dengan pelanggaran penambangan pasir yang ada di wilayah hukum Ds. Cidadap Kec. Karangnunggal Kab. Tasikmalaya Prov. Jawa Barat. Berdasarkan keterangan Sdr. Dudung selaku pengawas dan Sdr. Salim Budani dan Sdr. Egi selaku Checker bahwa yang melakukan pertambangan yaitu terdakwa. Agung Bastian. Bahwa pada saat Saksi Wildan mendatangi ke lokasi pertambangan di Muara sungai ciwulan Kampung Citoe Desa Cidadap Kecamatan Karangnunggal

² Republik Indonesia. 2021. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 61/Pmk. 03/2021 Tentang Hak Dan Kewajiban Perpajakan Bagi Pemegang Izin Usaha Pertambangan, Izin Usaha Pertambangan Khusus, Izin Pertambangan Rakyat, Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi Sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak, Atau Kontrak Karya Dalam Rangka Kerja Sama Di Bidang Usaha Pertambangan Mineral*. Jakarta : Kementerian Keuangan.

JURNAL LEX SPECIALIS

Volume 3 Nomor 1, Agustus 2022

P-ISSN : 2774-423X | E-ISSN : 2774-4248

Link : <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jlsp/index>

Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat tersebut terdakwa Agung Bastian tidak bisa memperlihatkan/menunjukkan IUP OP (Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi) kepada Saksi Wildan atau kepada petugas Unit III Subdit IV Dit Krimsus Polda Jabar lainnya. Bahwa terdakwa Agung Bastian, S.T. Bin Sutarno Selaku Wakil Direktur PT Karunia Alam Cidadap didalam melakukan pertambangan Muara sungai ciwulan Kampung Citoe Desa Cidadap Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat dengan mengatasnamakan PT Karunia Alam Cidadap sementara pihak PT. Karunia Alam Cidadap tidak mengetahui bahwa perusahaannya dipergunakan untuk melakukan pertambangan tersebut.³ Mineral sebagai sumber daya alam tak terbarukan yang merupakan kekayaan nasional yang dikuasai negara untuk kesejahteraan rakyat. Penguasaan mineral oleh negara ini diselenggarakan pemerintah pusat melalui fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan.

Wewenang pemerintah pusat dalam pengelolaan pertambangan mineral salah satunya adalah memberikan izin usaha pertambangan. Izin itu diantaranya berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) wajib membayar pendapatan negara dan pendapatan daerah, termasuk dalam bentuk pajak. Ketentuan mengenai hak dan kewajiban pajak bagi pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 61/PMK.03/2021 (PMK 61/2021). Peraturan tersebut ditetapkan pada 7 Juni 2021 dan baru berlaku mulai 15 Juni 2021.

Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. Mengacu pada UU No.4/2009 s.t.d.d. UU No.3/2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) serta PMK 61/2021 yang dimaksud dengan usaha pertambangan adalah: Kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau Batu Bara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.” Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi sebagai pemberian izin sesuai Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi diterbitkan dan kegiatannya meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan. Setiap pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi dijamin undang-undang untuk memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi karena sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dapat diberikan kepada perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas, koperasi, atau perseorangan atas hasil pelelangan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) mineral logam atau batu bara yang telah mempunyai data hasil kajian studi kelayakan.

Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) tersebut dilakukan setelah diperolehnya Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP). Secara definitif, WIUP adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP). Adapun Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) ditetapkan pemerintah melalui rangkaian proses yang panjang. Secara lebih terperinci, Pasal 36 UU Minerba membagi Izin Usaha Pertambangan (IUP) dalam dua tahap kegiatan. Pertama, eksplorasi yang meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan. Kedua, operasi produksi yang meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, serta pengangkutan dan penjualan.

Izin Usaha Pertambangan (IUP) diberikan untuk satu jenis mineral atau batu bara. Dalam hal pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) menemukan mineral lain dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang dikelolanya maka pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) tersebut mendapatkan prioritas untuk mengusahakannya. Namun, mereka harus mengajukan permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) baru kepada menteri di bidang pertambangan mineral dan batubara terlebih dahulu.

³ Putusan Mahkamah Agung Nomor.268/Pid.Sus/2021/PN.Bdg.

JURNAL LEX SPECIALIS

Volume 3 Nomor 1, Agustus 2022

P-ISSN : 2774-423X | E-ISSN : 2774-4248

Link : <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jlsp/index>

Kesimpulan

Dari uraian hasil dan pembahasan dalam kajian diatas, maka penulis dapat memberi kesimpulan bahwa putusan pengadilan mengenai pelaku yang melakukan pertambangan liar tanpa memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) sudah sangat tepat dan memenuhi tujuan hukum yaitu kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan. Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana yang melakukan usaha pertambangan liar tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP) dalam Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2021/PN.Bdg : Terdakwa Agung Bastian, S.T. Bin Sutarno, dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana hukuman selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Dengan terpenuhinya syarat-syarat tersebut terdakwa diminta untuk mempertanggung jawabkan dan memenuhi hukuman yang telah diputuskan. Sehingga putusan yang dilakukan oleh hakim sangatlah menentukan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. *Pertambangan*. <https://www.bps.go.id/subject/10/pertambangan.html>. Jakarta : Diakses pada 23 Maret 2022.
- Indriani, Iin, et al. "PEMBINAAN PENGELOLAAN LAHAN TEPI PANTAI BERDASARKAN ASPEK HUKUM DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI." *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1.3 (2020): 406-411.
- Iqbal, Muhamad Iqbal, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management." *Jurnal Dinamika Hukum* 19.2 (2019): 370-388.
- Iqbal, Muhamad, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "E-COURT DALAM TANTANGAN MENEKAN POTENSI KORUPSI DI PENGADILAN." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 1.1 (2020).
- Iqbal, Muhamad. "Efektifitas Hukum Dan Upaya Menangkal Hoax Sebagai Konsekuensi Negatif Perkembangan Interaksi Manusia." *Literasi Hukum* 3.2 (2019): 1-9.
- Iqbal, Muhamad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 9.1 (2018): 87-100.
- Iqbal, Muhamad. "Perkembangan kejahatan dalam upaya penegakan hukum pidana: Penanggulangan kejahatan profesional perdagangan organ tubuh manusia." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 2.1 (2017).
- Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*". *Jurnal Warta Edisi* 59 (hlm. 4). Medan : Universitas Dharmawangsa.
- Moho, Hasaziduju. 2019. "*Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek*
- Putra, Eldo Pranoto, and Muhamad Iqbal. "IMPLEMENTASI KONSEP KEADILAN DENGAN SISTEM NEGATIF WETTELIJK DAN ASAS KEBEBASAN HAKIM DALAM MEMUTUS SUATU PERKARA PIDANA DITINJAU DARI PASAL 1 UNDANG-UNDANG NO 4 TAHUN 2004 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN (Analisa putusan No. 1054/Pid. B/2018/PN. Jkt. Sel)." *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum* 3.1 (2020): 40-58.
- Rahmadi, Takdir. 2013. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. *Rajawali Pers*. Jakarta
- Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara*. Jakarta : Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
- Republik Indonesia. 2010. *Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (Minerba)*.
- Republik Indonesia. 2021. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 61/Pmk. 03/2021 Tentang Hak Dan Kewajiban Perpajakan Bagi Pemegang Izin Usaha Pertambangan, Izin Usaha Pertambangan Khusus, Izin Pertambangan Rakyat, Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi Sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak, Atau*

JURNAL LEX SPECIALIS

Volume 3 Nomor 1, Agustus 2022

P-ISSN : 2774-423X | E-ISSN : 2774-4248

Link : <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jlsp/index>

Kontrak Karya Dalam Rangka Kerja Sama Di Bidang Usaha Pertambangan Mineral. Jakarta : Kementerian Keuangan.

Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Septiyawan, Adi. *Makalah Pertambangan.* <http://adiseptiyawan.blogspot.co.id/2016/01/makalah-pertambangan.html>. Kota Depok : Diakses pada 15 Maret 2022.

Susanto, M. I., & Supriyatna, W. (2020). Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights. *International Journal of Arts and Social Science*, 3(3), 354-361.

Susanto, Muhamad Iqbal, and Wawan Supriyatna. "Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights." *International Journal of Arts and Social Science* 3.3 (2020): 354-361.

Susanto, Muhamad Iqbal. "Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 2.2 (2019): 225-237.

Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." *Proceedings Universitas Pamulang* 1.1 (2020).

Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." *Proceedings Universitas Pamulang* 1.1 (2020).

SUSANTO, SUSANTO, Sarwani Sarwani, and Slamet Afandi. "Analisis Kinerja Keuangan Untuk Mengetahui Tingkat Kesehatan, Pertumbuhan Dan Prospek Usaha Pada Unit Usaha Koperasi (Studi Kasus Koperasi Awak Pesawat Garuda Indonesia di Tangerang)." *Inovasi* 1.1 (2018).

SUSANTO, SUSANTO. "Harmonisasi Hukum Makna Keuangan Negara Dan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Persero." *Proceedings Universitas Pamulang* 2.1 (2017).

Susanto, Susanto. "Kedudukan Hasil Audit Investigatif Pada Kekayaan Badan Usaha Milik Negara Persero Dalam Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia." *Jurnal Cita Hukum* 6.1 (2018): 139-162.

Yanto, Oksidelfa, et al. "Urgensi Pemahaman Anti Korupsi Secara Dini Bagi Siswa Sekolah Menengah Kejuruan Sasmita JAYA." *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2.1 (2021): 43-51.

Zarof Ricar. 2013. "*Disparitas Pemidanaan Pembalakan Liar dan Pengaruhnya Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia*".